BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup sempurna tanpa jasa orang lain.[1]

Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, muncullah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual maupun sosial. Problem kehidupan ini tentunya harus segera direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab pemasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum lslam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan jaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

[1]Nurul Huda dan Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berinteraksi hukum Islam memperbolehkan baik melalui individu mapun melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah mempraktekkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta membentuk sub sistem. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.[2]

Dalam pembiayaan sendiri ada beberapa akad yang biasa digunakan oleh beberapa lembaga keuangan Islam diantaranya adalah *murābaḥah*, *muḍārabah*, *bay bithaman 'ajil* dan lain sebagainya.

[2] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat Muslim di Indonesia yang sangat merindukan transaksi berdasarkan prinsip -prinsip Islam dalam berbagai aspek, kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang- undang memberikan peluang untuk diterapkan praktek perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 25:

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berupa: a). Transasksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah. b). Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah Muntahiyah Bi at-tamlik*. c). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabaḥah*, *salam,* dan *Istishna'*. d). Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ;* dan e). Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persatuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dari/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil."

Berdasarkan Undang-undang tersebut kemudian terwujudlah lembaga keuangan syariah, pada awalnya Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Pembiayaan Rakyat Syariah kemudian Koperasi Syariah dan lain-lain. Dari sekian banyak lembaga keuangan Syariah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mempunyai payung Hukum Positif adalah Perbankan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah yang lainnya belum mempunyai payung hukum tersendiri, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Pegadaian Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[3]Adapun perbedaan antara Bank Pembiayaan Rakyat Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah :

a. Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi,* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif. Salah satu contoh adalah pada kasus pembiayaan *muḍārabah* mikro di BMT As-syifa' Taman Sidoarjo, di mana penentuan margin *muḍārabah* mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Serta menggunakan metode margin keuntungan Annuitas, perhitungan secara annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Penentuan margin yang telah

[3]Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep Regulasi dan Implementasi),*(Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktekkan oleh BMT As-syifa' Taman Sidoarjo kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *muḍārabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *muḍārabah* No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no.4 poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan".

b. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
c. Praktik operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.
d. Adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional Bank Pembiayaan Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
e. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

Pada jaman sekarang ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik bank atau bukan bank yang yang mengklaim dirinya sebagai lembaga keuangan Syariah dan banyak juga yang hanya kulitnya saja tapi prakteknya tidak Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampang madura adalah merupakan kantor kas milik kabupaten sampang. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampang berdiri sejak tahun 2012 dan mulai efektif bekerja di bidang penghimpunan dan penyaluran danaseperti tabungan, investasi dan pembiayaan sama halnya seperti pada Bank lainnya. Namun Bank ini masih hanya bisa melayani pembiayaan mikro mengingat BPRS Bakti Artha Sejahtera ini adalah merupakan kantor kas khusus kabupaten sampang saja. Bank juga melayani pembiayaan sebagai penyaluran dana contohnya seperti pembiayaan akad *murābaḥah* dan *muḍārabah* khusus.

Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana*(ṣāḥibul māl)*yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha *(muḍārib)*. Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk prosentase (nisbah).[4]*Muḍārabah* khusus artinya BPRS Bakti Artha Sejahtera hanya melayani pembiayaan*muḍārabah* dalam jangka pendek.

Berdasarkan pemaparan di atas BPRS Bakti Artha Sejahtera diharapkan dapat merubah keadaan ekonomi masyarakat sampang menjadi makmur dengan adanya penyaluran dana dari BPRS Bakti Artha Sejahtera tersebut, karena BPRS Bakti Artha Sejahtera bisa membantu masyarakat dalam membangun usaha ataupun mengembangkan usahanya.

[4] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial,*(Jakarta:CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya lembaga keuangan syariah dalam bidang kerjasama dalam permodalan, dalam pembiayaan *muḍārabah* biasanya menawarkan bagi hasil antara prosentase 60:40 dengan sistem pengembalian dana pokok dan nisbah di bayar setiap bulan. Akan tetapi lain halnya dengan sistem pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera yang dengan sistem pengambilan nisbah keuntungan sepenuhnya di awal sedangkan pengembalian dana pokok sepenuhnya diakhir ketika jatuh tempo. Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti sistem pengambilan nisbah pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampang madura.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain:

a. Urgensi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera.
b. Produk pembiayaan di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera.
c. Landasan operasional pembiayaan diPT. BPRS Bakti Artha Sejahtera.
d. Kesesuaian operasional pembiayaan dengan prinsip syariah.
e. Penerapan pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera.
f. Pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus pada permasalahan tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Penerapan pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampang madura.
b. Istilah *muḍārabah* khusus pada pembiayaan *muḍārabah* di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.
c. Pengambilan *nisbah* pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampang madura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini hanya dibatasi pada masalah:

1. Bagaimana aplikasi pengambilan *nisbah* pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura?
2. Mengapa terdapat istilah *muḍārabah* khusus pada pembiayaan *muḍārabah* di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan *nisbah* pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura?

E. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan apa yang peneliti teliti antara lain adalah sebagai berikut:

Subroto (2008) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta" jenis penelitian yakni penelitian lapangan *(field research)*. Hasil analisisnya adalah bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT BIF dalam pembagian keuntungan hasil usaha pembiayaan *muḍārabah*antara BMT BIF dan anggota belum sesuai dengan ketentuan hukum islam walau bagi hasil didapat dari keuntungan bersih dan dibagi hasilkan sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan masing-masing menurut kesepakatan pada waktu akad. Ini dibuktikan dengan adanya sistem angsuran dan kadar keuntungan flat.[5]

Trias Aprilyani (2009) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam atas Penerapan Akad Baku dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan *Muḍārabah*(studi kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman-Yogyakarta)". Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Hasil

[5] Subroto, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Muḍārabah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta"(Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisisnya adalah bahwa legalitas penggunaan akad baku tersebut didasarkan pada kaidah *'urf,* yakni dengan alasan efektifitasan bertransaksi yang telah umum digunakan dalam transaksi bisnis internasional, serta tidak ada dalil yang melarangnya dalam hukum islam. Dari segi keadilan, menurut perspektif penyusun, pemaknaan keadilan dalam distribusi bagi hasil dalam kasus ini adalah bukan dengan memberikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak yang saling terikat dalam akad mudarabah, akan tetapi memberikan porsi yang sesuai berdasarkan pada peran masing-masing pihak dalam menjalankan usaha, yakni ada pihak yang aktif dan pasif, sehingga pemaknaan keadilan ini haruslah memperhatikan konteks yang ada. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa melalui mekanisme penentuan angka nisbah bagi hasil secara sepihak tersebut tetap dianggap kurang adil, mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil.[6]

Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem (jurnal) dengan judul "Analisis Produk Deposito *Muḍārabah* dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah". Hasil analisisnya adalah bahwa penentuan nisbah bagi hasil deposito *muḍārabah* di PT. BPRS Amanah Ummah mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal.[7]

Hoirul Anwar (2014) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Margin dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro (Studi Kasus di

[6] Trias Aprilyani, "Tinjauan Hukum Islam atas Penerapan Akad Baku dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan Muḍārabah (Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman-Yogyakarta)" (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 100.
[7] Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakim "Analisis Produk Deposito Muḍārabah dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Al-Muzara'ah,* No. 2, Vol. 1 (2013), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo)". Hasil analisisnya adalah penentuan margin *muḍārabah* mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Serta menggunakan metode margin keuntungan Annuitas, perhitungan secara annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Meskipun secara akad berbeda karena BMT As-Syifa' memberitahukan biaya perolehan dan margin yang diinginkan untuk menghindari ketidakjelasan *(gharar)* dan hal yang tidak diperbolehkan syariat. Penentuan margin *muḍārabah* mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *muḍārabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *muḍārabah* No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no.4 poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan".[8]

Dilihat dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan judul skripsi yang akan dikaji oleh penulis adalah penelitian terdahulu lebih

[8] Hoirul Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin dalam Pembiayaan Muḍārabah Mikro (Studi Kasus di BMT As-Syifa` Taman Sidoarjo)" (Skripsi--, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus meneliti dari segi ketidakadilan dalam akad *muḍārabah* karena pihak nasabah tidak bisa melakukan tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil *muḍārabah* dan penentuan margin *muḍārabah* yang ditentukan dalam bentuk nominal. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada sistem pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* yang sepenuhnya diambil diawal.

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuanyang ingin dicapai sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pengambilan *nisbah* pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.
2. Untuk mengetahui istilah *muḍārabah* khusus pada pembiayaan *muḍārabah* di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengambilan *nisbah* pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan terhadap dua aspek berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoretis (keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang pemahaman pembiayaan akad *muḍārabah*di bank syariah lembaga keuangan lainnya.

2. Aspek praktis

   Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, gunameningkatkan kualitaslembaga keungan syariah khususnya BPRS, serta sebagai bahan koreksi untuk pihak BPRS Bakti Artha Sejahtera agar lebih dalam memperhatikan ketentuan prinsip syariah pada setiap transaksinya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma yang sesuai dengan hasil rumusan masalah.

Berdasarkan judul yang menjadi pokok pembahasan penelitian kali ini, maka definisi operasionalnya dari variabel yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Hukum Islam : aturan dan larangan yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan *Muḍārabah.*

Muḍārabah khusus: akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana *(ṣāḥibul māl)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha *(muḍārib)* yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek. Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan.

Nisbah pembiayaan: porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil.

Dalam hal ini untuk mempermudah menganalisa dan mendapatkan hasil yang akurat peneliti membatasi dalam menganalisa pengambilan *nisbah* pembiayaan akad *muḍārabah* khusus.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.[9]

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan oleh peneliti dengan memasuki lapangan. Peneliti menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara.

[9]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian mengamati kenyataan dan mengajukan pertanyaan dalam wawancara hingga berkembang secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai.[10] Maksud dalam penelitian ini peneliti memaparkan data hasil penelitian di lapangan yakni tentang aplikasi pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampangmadura.

2. **Data yang Dikumpulkan**

   a. Informasi tentang praktik pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang.

   b. Pengambilan *Nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang.

   c. Tinjauan hukum islam terhadap Pengambilan *Nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang.

3. **Sumber Data**

   a. Sumber Data Primer

   Yaitu data dengan penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke BPRS sebagai sumber data melalui observasi dengan mengamati dan menganalisa

[10]Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[11] Selain itu data yang diperoleh melalui wawancara kepada Ibu Aya Sophia selaku ketua PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura dan beberapa karyawan di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura serta nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura, sebagai pemberi data dan informasi mengenai praktek pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.[12] Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan pembiayaan akad mudarabah melalui buku bacaan, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian terdahulu dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
2. Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah hukum ekonomi, bisnis dan sosial.
3. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek.

[11]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan VIII, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 32.
[12]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sigit Triandu dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain ed. 3.
5. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah.
6. Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis fiqh dan keuangan.
7. Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, Islamic Banking (sebuah teori, konsep dan aplikasi).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yakni peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan sebagai pengamat kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan atau bisa juga disebut *observasi* pasif. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati Hukum Islam terhadap pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.
b. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan Ibu Aya Sophia selaku ketua PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura dan beberapa karyawan di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura serta nasabah yang melakukan pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[13] Studi dokumentar merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.[14] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengambilan nisbah pembiayaan akad mudarabah di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang banyuates sampang Madura.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

[13]M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya,*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[14]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[15] Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

b. Organizing

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganilis data.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[16]

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana praktek pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,* (Jakarta: Kencana, 2009), 243.
[16]Burhan Bungin,*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduksi yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. [17] Pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad *muḍārabah* dan hukum Islam kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang serius, berikut sistematika penulisan secara lengkap:

Bab pertama, menerangkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari teori - teori tentang pembiayaan akad *muḍārabah* yang menjadi dasar pedoman tema

[17] Sutrisno Hadi,*Metedologi Research,* (Yogyakarta: Gajah Mada University,1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang diangkat pada penelitian ini dan sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahannya.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian meliputi penerapan pembiayaan akad *muḍārabah* khusus dan pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

Bab keempat, membahas tentang analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pengambilan nisbah pembiayaan akad *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

Bab kelima, merupakan bab terakhir berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id